

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 5

TAHUN : 2003

SERI :B

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Cimahi memiliki peluang baik bagi kegiatan investasi usaha restoran;
 - b. bahwa telah banyak pengusaha yang mendapat manfaat dari peluang baik, sebagaimana termaksud diatas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, diatas, Pemerintah Kota Cimahi perlu mengoptimalkan manfaat sosial dari keberadaan usaha tersebut di atas;
- d. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor : 65 tahun 2001 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana huruf a, b, dan c. Pemerintah Kota Cimahi memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3684);
 - 3. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3686);

4. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
5. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851);
6. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139);

8. Undang-undang Nomor : 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4116);
9. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4189);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 172 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor : 1 tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PAJAK RESTORAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Cimahi;

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Cimahi;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi;
6. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering;
7. Pengusaha Restoran adalah seseorang atau suatu badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain;
8. Pajak Restoran, selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan Daerah atas pelayanan usaha restoran ;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundangan Pajak Daerah;
10. Surat Setoran pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Peraturan ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Keputusan Walikota Cimahi tentang besarnya jumlah pajak yang terhutang;

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Keputusan Walikota Cimahi yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Keputusan Walikota Cimahi yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Keputusan Walikota Cimahi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Keputusan Walikota Cimahi yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besar dengan jumlah kredit pajak, pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

18. Pengadilan pajak adalah pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pajak dalam wilayah hukum Pemerintah Kota Cimahi;
19. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang yang disita dari wajib pajak yang lalai membayar pajak.
20. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah membayar kelebihan pajak .
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Cimahi.
22. Juru Sita adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Pasal 2

- (1) Obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, dengan pembayaran sejumlah uang.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini yakni :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 3

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada restoran termasuk rumah makan, café, bar dan sejenisnya.

Pasal 4

Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh orang dan/atau badan hukum kepada restoran untuk suatu pelayanan;
- (2) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Cimahi memungut pajak atas pelayanan dari restoran yang berada didalam wilayah hukum Pemerintah Kota Cimahi;
- (2) Perhitungan pajak terhutang adalah 10 % (sepuluh prosen) x seluruh jumlah pembayaran yang dibayarkan subyek pajak kepada restoran.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK PERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pertama kali dimulainya pelayanan oleh restoran termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

Pasal 9

Untuk kepentingan penghitungan dan pemungutan pajak :

1. Wajib pajak harus mengisi SPTPD;
2. Pengisian SPTPD harus dilakukan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
3. Wajib pajak harus menyerahkan SPTPD dimaksud ayat 1 Pasal ini kepada Walikota Cimahi selambat-lambatnya 15 (Limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
4. Walikota Cimahi menetapkan bentuk, isi dan cara pengisian SPTPD.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Walikota Cimahi menetapkan pajak terhutang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Wajib pajak harus melunasi pajak terhutang yang telah ditetapkan didalam SKPD selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD;

- (3) Walikota Cimahi akan mengenakan sanksi administrasi kepada Wajib pajak yang setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Pasal ini tidak melunasi atau melunasi tetapi kurang, pajak terhutang yang seharusnya dibayar;
- (4) Sanksi administrasi dimaksud Pasal 10 ayat (3) Pasal ini adalah bunga per bulan sebesar 2 (dua) prosen dari jumlah pajak terhutang yang seharusnya dilunasi, yang akan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.

BAB VII

PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN DAN STPD

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terhutang tidak dibayar atau kurang dibayar. Dalam hal ini, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah dilakukan teguran secara tertulis. Dalam hal ini, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. Dalam hal ini pajak akan dihitung secara jabatan, dan wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak terhutang sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terhutang. Dalam hal ini Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak dimaksud.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila ketetapan didalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dipenuhi seluruhnya, dalam jangka waktu yang ditentukan akan ditagih dengan penerbitan STPD ditambah sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan.
- (6) Penambahan pajak terhutang dimaksudkan ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan diri sebelum dilakukan pemeriksaan

BAB VIII

PROSEDUR DAN SISTIM PEMBAYARAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 13

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terhutangnya kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota, ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan didalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota Cimahi.

Pasal 14

Sistim pembayaran pajak terhutang harus dilakukan sekaligus atau lunas;

Pasal 15

Walikota Cimahi menetapkan bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 16

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo, pajak terhutang yang belum dibayar akan ditagih;
- (2) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi akan menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebelum melakukan penagihan;

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
- (4) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi akan melakukan penagihan dengan surat paksa, apabila wajib pajak belum melunasi pajak terhutangnya setelah lewat waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal penerbitan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis;
- (5) Walikota Cimahi menetapkan bentuk, jenis dan isi surat yang digunakan untuk penagihan pajak Daerah.

BAB X

PENYITAAN DAN PELELANGAN

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah tanggal penerbitan surat paksa, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah penyitaan;

Pasal 18

- (1) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi akan mengajukan permintaan pelelangan, apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat perintah pelaksanaan penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi pajak terhutanganya.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis ketentuan dimaksud ayat ini kepada wajib pajak.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Walikota Cimahi berdasarkan permohonan dari wajib pajak, dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak restoran.
- (2) Walikota Cimahi menetapkan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran pajak restoran.

BAB XII

TATA CARA PERBAIKAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN KETETAPAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Walikota Cimahi, karena jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak :
 - a. Harus memperbaiki SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau terdapat kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundangan perpajakan Daerah;
 - b. Harus membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak, dan bukan karena kesalahan lainnya;
- (2) Permohonan perbaikan, pembatalan dan pengurangan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui Kepala

Dinas Pendapatan Kota Cimahi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

- (3) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi harus memberikan keputusan atas permohonan dimaksud ayat (2), Pasal ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (4) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi dianggap mengabulkan permohonan wajib pajak tentang perbaikan, pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak dan/atau penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak memberikan keputusan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat terpenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi harus memberikan keputusan atas permohonan keberatan wajib pajak dimaksud ayat (1), Pasal ini selambat-lambatnya 12 (Duabelas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Duabelas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak atau belum memberikan keputusan, keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding atas Keputusan Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi kepada Pengadilan Pajak yang berwenang dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak saat keputusan dimaksud diketahui dan/atau diterima oleh wajib pajak.

- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 20 ayat (1) atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 %(dua prosen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (Duapuluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya ;
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan-alasan yang jelas.

- (2) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi harus memberikan keputusan atas permohonan dimaksud ayat (1), Pasal ini selambat-lambatnya 12 (Duabelas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu dimaksud ayat (2), Pasal ini Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak atau belum memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi harus menerbitkan SKPDLB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 12 bulan dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang pajak dimaksud.
- (5) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP;
- (6) Apabila pengembalian dimaksud ayat (5) Pasal ini dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi harus memberikan bunga sebesar 2 % (dua prosen) atas setiap bulan keterlambatan pengembalian.

BAB XV

KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang pajak dimaksud;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan diberikan kepada wajib pajak bersangkutan sebagai bukti pelunasan hutang pajak dimaksud.

BAB XVI

KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak menagih pajak kepada wajib pajak menjadi kadaluarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dalam hal :

- a. Wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan Daerah;
- b. Diterbitkan surat teguran atau surat paksaan atau surat lain yang sejenis;
- c. Ada pengakuan hutang dari wajib pajak baik langsung atau tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVIII

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Hak melakukan penuntutan atas tindak pidana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan (2) gugur dengan lewatnya waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat pertama terhutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Cimahi .

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 16 Desember 1998, Nomor : 6 Seri A) dinyatakan tidak berlaku di Kota Cimahi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya serta memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 21 Januari 2003


WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 22 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI B**